

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hutan nagari :

1. Kondisi kelembagaan Hutan Nagari Lunang secara organisasi masih bergerak karena beberapa program kerja dari Hutan Nagari Lunang masih berjalan dan terlaksana dengan baik. Meskipun kewenangan dan tugas pengurus LPHN baru terlaksana 50% dalam pengelolaan hutan nagari ini. Adapun kendala yang sering dialami pengurus LPHN dalam pengelolaan hutan nagari seperti masih banyaknya masyarakat atau anggota LPHN yang belum paham tentang pengelolaan hutan nagari tersebut.
2. Peran kelembagaan lokal (KAN) dalam mengatur pengelolaan Hutan Nagari Lunang hanya sebagai pengawas/penasehat, memberi ide dan mengetahui semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh LPHN dalam pengelolaan hutan nagari ini.
3. Sinergitas kelembagaan LPHN dan KAN dalam pengelolaan hutan nagari melalui komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik karena LPHN dan KAN saling berinteraksi dan berkoordinasi dalam setiap melakukan kegiatan di hutan nagari tersebut. Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara optimal terutama terkait komunikasi dan koordinasi antara LPHN dengan masyarakat atau anggota LPHN terkesan jarang dilakukan. Sedangkan sinergitas melalui irisan LPHN dan KAN dalam pengelolaan hutan nagari berjalan dengan baik meski ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait sub indikator seperti norma/aturan adat Minangkabau, hak dan kewenangan adat Minangkabau serta kedudukan struktur organisasi adat Minangkabau tersebut.

1.2 Saran

1. Perlunya sosialisasi dan pendampingan LPHN dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan terutama terkait peningkatan SDM, mengingat pada saat melakukan wawancara didapatkan informasi ada yang tidak menjabat

sebagai pengurus LPHN yang memiliki kewenangan dan tugas di dalam kelembagaan hutan nagari tersebut.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat efektivitas dan penguatan kelembagaan Hutan Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Supaya didapatkan kelembagaan hutan nagari yang solid, anggota yang aktif dan bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang diemban.